

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Nomor : 05

Tahun : 2001

Seri : D

Nomor : 05

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 05 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Nomor 1645) ;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom yang selanjut disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- d. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

- g. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- h. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- b. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tenggara;
- d. Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara;
- e. Kantor Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB III

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah, di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup pembangunan daerah;

- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penelitian;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan;
 - 3. Sub Bidang Evaluasi.
 - d. Bidang Statistik Dan Laporan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengumpulan Data;
 - 2. Sub Bidang Analisa Dan penilaian;
 - 3. Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan;
 - 4. Sub Bidang Statistik Dan Dokumentasi.
 - f. Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pertanian;
 - 2. Sub Bidang Industri dan Perdagangan;
 - 3. Sub Bidang Pertambangan dan Energi;
 - 4. Sub Bidang Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha.
 - g. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perhubungan ,Pariwisata ;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan;
 - 3. Sub Bidang Sarana Dasar dan Pengembangan Kawasan;
 - 4. Sub Bidang Kerja Sama Pembangunan.
 - h. Bidang Perencanaan Sosial Budaya terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - 3. Sub Bidang Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - 4. Sub Bidang Pemukiman Pengembangan Wilayah;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala BAPPEDA, Sekretariat, masing-masing Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV **BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

Bagian Pertama **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 8

- (1) Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disingkat Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur Pelaksana teknis Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan;
- (2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi**

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. Bidang Pemerintahan ,Aparatur Dan Pertanahan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bidang Pemerintahan Daerah;
 3. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan;
 4. Sub Bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat;
 5. Sub Bidang Pertanahan.
 - d. Bidang Keuangan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Pusat;
 2. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran Daerah;
 3. Sub Bidang Perhitungan Anggaran Daerah.
 - e. Bidang Pembangunan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembangunan Propinsi dan Kabupaten
 2. Sub Bidang Proyek Program Bantuan Pembangunan Kabupaten;
 3. Sub Bidang Pembangunan Kelurahan/ Desa dan PELITA Nasional;
 - f. Bidang Perlengkapan , Peralatan Dan Kekayaan Daerah terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perlengkapan Peralatan Pusat dan Peralatan Daerah;
 2. Sub Bidang Kekayaan Daerah.

- g. Bidang Perekonomian Daerah, Badan Usaha Daerah dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah
 - 2. Sub Bidang Retribusi Dan Pajak Daerah ;
 - 3. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Pengawasan Daerah, Sekretariat, masing-masing Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Badan PMD merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Badan PMD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Badan PMD mempunyai tugas membantu Bupati di bidang PMD yang melingkup penyelenggaraan sarana dan prasarana, penyelenggaraan institusi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 peraturan daerah ini, Badan PMD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan PMD terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 3. Sub Bidang Sosial Budaya.
 - d. Bidang Usaha Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Bantuan Pembangunan;
 2. Sub Bidang Pengkreditan, Usaha Ekonomi Keluarga dan masyarakat.
 3. Sub Bidang Produksi dan Pemasaran.
 - e. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengkajian Teknologi Tepat Guna;
 2. Sub Bidang Kerja Sama Teknologi Tepat Guna;
 3. Sub Bidang Masyarakatn teknologi Tepat Guna;
 4. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan PMD sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan PMD, Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang , Kepala Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan daerah ini Badan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Legeslatif dan Eksekutif;
 2. Sub Bidang Hubungan ORKESMAS, Profesi dan LSM;
 3. Sub Bidang Hubungan Partai Politik.
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembauran Bangsa;
 2. Sub Bidang Idiologi;
 3. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 - e. Bidang Demokratisasi dan Penanganan Masalah Aktual, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Demokrasi;
 2. Sub Bidang PEMILU;
 3. Sub Bidang Hak Azasi Manusia;
 4. Sub Bidang Penanganan Masalah Politik;
 5. Sub Bidang Penanganan Masalah Sosial Budaya dan Kemasyarakatan.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat , terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kesiagaan;
 2. Sub Bidang Penanggulangan;
 3. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat , Sekretariat, masing-masing Kepala Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII
KANTOR PENGELOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik yang selanjutnya disingkat Kantor PDE merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pengelola Data Elektornik.
- (2) Kantor PDE dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 23

Kantor PDE mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas dibidang Pengelola data elektronik.

Pasal 24

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Kantor PDE mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis Pengelola data elektronik.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelola data elektronik.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Bagan susunan organisasi Kantor PDE terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub. Bagian Tata usaha.
 - c. Seksi Manajemen Sistem Informasi.
 - d. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi dan Telematika.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor PDE sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor PDE, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, masing-masing Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Dilingkungan Badan, Kantor dapat ditempatkan Pegawai Ngeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lembaga Teknis sesuai dengan keahlian/ketrampilan dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja masing-masing Badan dan atau Kantor;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang . Kepala Sub Bidang, Kepala Kantor , Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, ,Kelompok Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (2) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab kepada Kepala Kantor secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan, Kantor melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas pekerjaannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala masing-masing tepat waktu kepada atasan.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 32

Jenjang Jabatan, Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Badan dan Kantor diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bidang dalam lingkungan Badan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dalam lingkungan Kantor, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dalam lingkungan Badan, Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Sebelum ada pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan bagi pejabat struktural dalam lingkup Badan , Kantor, maka pejabat struktural yang ada tetap melaksanakan tugas jabatan sampai ditetapkan lain oleh Bupati
- (2) Bagi pejabat struktural yang Badan, Kantor, Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan atau Sub Bagian Tata Usaha, Seksi, Sub Seksi yang nomenklatur mengalami perubahan, tetapi melaksanakan tugas dan fungsi yang sama tetap berlaku ketentuan pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Pengecualian atas ketentuan pada ayat (1) pasal ini apabila pejabat struktural yang Badan, Kantor, Sekretariat, Bidang, Sub Bidang , Sub Bagian Tata Usaha, Sub Seksi dihapus.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tugas dan fungsi Pertahanan Sipil yang ada pada Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara dihapus dan dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten Tingkat II Maluku Tenggara;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Tingkat II Maluku Tenggara;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tingkat II Maluku Tenggara.

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
Pada tanggal 13 Agustus 2001

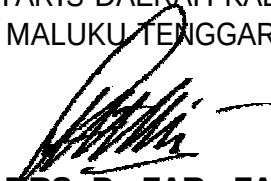
Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA



DRS. RUSLI ANDI ATJO

Diundangkan di Tual
Pada tanggal 13 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA



DRS. P. FAR FAR
NIP.630001916

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2001 NOMOR : 05 SERI : D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 05 TAHUN 2001

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan memberikan peluang dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah secara proporsional dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan sesuai kemampuan dan kebutuhan Daerah, yang bertumpu pada kemandirian Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Otonomi dilaksanakan berdasarkan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab mendorong Daerah Otonomi untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, sehingga Daerah Otonomi mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna maka perlu menata kelembagaan dan tatalaksana Lembaga Teknis Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Sementara Keputusan Meteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 tahun 2000 tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota digunakan sebagai acuan dengan penyesuaian sesuai kemampuan, kebutuhan serta beban kerja di Daerah.

Bahwa Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud merupakan Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Dalam rangka menata kembali Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 bersama aturan pelaksanaannya, maka perlu meninjau kembali :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten Tingkat II Maluku Tenggara;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Tingkat II Maluku Tenggara;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tingkat II Maluku Tenggara.

Untuk disesuaikan dengan beban kerja, kemampuan dan kebutuhan daerah akibat karena pemberian otonomisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 Sub a : Cukup Jelas.
- Pasal 2 Sub b : Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan tugas dan fungsi yang sama dengan Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka Nomenklatur dari Inspektorat diganti menjadi Badan Pengawas.
- Pasal 2 Sub c : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan tugas dan fungsi yang sama dengan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tenggara, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka Nomenklatur Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tenggara, diganti menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tenggara.
- Pasal 2 Sub d : Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, menyelenggarakan tugas dan fungsi yang sama dengan Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten Maluku Tenggara dan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten Maluku Tenggara dan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, digabung dengan Nomenklturnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara.
- Pasal 2 Sub e : Cukup Jelas.
- Pasal 3 s/d Pasal 37 : Cukup Jelas.